

Analisis Peran Bank Indonesia sebagai Penjaga Stabilitas Pangan dalam GNPIP Melalui Strategi 4K : Pendekatan Konseptual dalam Persepektif Maqashid Syariah

Saskia Dwi Alya

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Email: lyasskia13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh peran Bank Indonesia dalam mencapai stabilitas pangan sebagai bagian penting dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional, serta mengevaluasi kesesuaiannya dalam konteks hukum ekonomi syariah. Stabilitas pangan dianggap bukan hanya sebagai isu sektoral, tetapi juga sebagai elemen strategis dalam mempertahankan stabilitas makroekonomi di tengah berbagai tantangan global seperti gangguan rantai pasok, perubahan iklim, dan fluktuasi harga komoditas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan melalui analisis teoretis dan sintesis berbagai literatur yang relevan, mencakup kebijakan moneter, konsep stabilitas pangan, serta kerangka maqāsid al-syarī'ah. Data yang digunakan bersumber dari jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang diimplementasikan melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif) merupakan bentuk inovasi kebijakan moneter non-tradisional. Kebijakan GNPIP tidak menyimpang dari mandat utama Bank Indonesia, melainkan menjadi perluasan fungsi stabilitas yang adaptif terhadap dinamika ekonomi modern. Peran ini juga menunjukkan adanya sinergi lintas sektor antara otoritas moneter, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas harga pangan. Selain itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) melalui pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, serta menjaga harta (hifz al-māl) melalui stabilitas harga dan daya beli. Pendekatan ini mencerminkan nilai keadilan distributif dan kemaslahatan sosial sebagai tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam.

Kata Kunci: Stabilitas pangan, Bank Indonesia, GNPIP, syariah

Pendahuluan

Stabilitas ekonomi nasional merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, stabilitas tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam menjaga keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Ketidakseimbangan pada salah satu sektor dapat memicu gangguan ekonomi yang lebih luas, termasuk inflasi, penurunan daya beli, hingga meningkatnya ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan peran institusi yang kuat dan kredibel dalam menjaga stabilitas tersebut. Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki mandat utama untuk menjaga stabilitas nilai rupiah (Aldo et al., 2024). Sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter tanpa campur tangan pihak lain, kecuali sebagaimana diatur dalam undang-undang. Independensi ini menjadi fondasi penting agar kebijakan yang diambil bersifat objektif, profesional, dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang (Bank Indonesia, n.d.).

Dalam melaksanakan mandatnya, Bank Indonesia tidak hanya memusatkan perhatian pada kebijakan moneter tradisional, tetapi juga mengembangkan pendekatan makroprudensial yang semakin menyeluruh. Pendekatan ini dilakukan melalui penguatan fungsi penelitian sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan berbasis data. Dengan mengintegrasikan analisis makroekonomi dan sektor keuangan, Bank Indonesia dapat memahami hubungan antar sektor serta dinamika yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi alat penting dalam mengidentifikasi potensi kerentanan di sektor keuangan. Pemantauan ini mencakup berbagai indikator, seperti likuiditas perbankan, tingkat kredit bermasalah, serta eksposur terhadap risiko eksternal. Melalui mekanisme ini, Bank Indonesia dapat mendeteksi lebih awal kemungkinan terjadinya guncangan (potential shock) yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Pengembangan instrumen dan indikator makroprudensial juga merupakan bagian strategis dalam mendukung efektivitas kebijakan. Instrumen tersebut dirancang untuk mengendalikan risiko sistemik, seperti melalui pengaturan rasio pembiayaan, pengendalian likuiditas, serta kebijakan penyangga (buffer) bagi perbankan. Dengan adanya instrumen ini, Bank Indonesia dapat merespons dinamika ekonomi dengan lebih fleksibel dan tepat sasaran, sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Selain itu, koordinasi dengan berbagai otoritas terkait juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah untuk memastikan sinergi kebijakan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kolaborasi ini diperlukan mengingat kompleksitas sistem keuangan yang semakin meningkat serta adanya keterkaitan antar lembaga yang dapat memperbesar dampak risiko jika tidak dikelola dengan baik.

Selain itu, Bank Indonesia juga menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort (LoLR), yaitu menyediakan likuiditas bagi perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas untuk mencegah terjadinya krisis sistemik. Fungsi ini merupakan peran klasik bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi krisis. Namun demikian, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian guna menghindari moral hazard, sehingga hanya bank yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat memperoleh fasilitas tersebut (Wartoyo et al., 2024). Di sisi lain, stabilitas ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari kondisi sektor riil, terutama sektor pangan yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya memiliki aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan moral. Dalam konteks ekonomi, pangan menjadi elemen utama dalam struktur pengeluaran rumah tangga, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah.

Secara sosial, ketersediaan pangan yang memadai mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, sedangkan dalam dimensi moral, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara. Ketidakstabilan harga pangan adalah salah satu isu penting yang berdampak langsung pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Fluktuasi harga yang tidak terkontrol, terutama lonjakan harga yang tiba-tiba, dapat secara signifikan menekan daya beli masyarakat. Hal ini terjadi karena pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, sehingga setiap perubahan harga, sekecil apa pun, akan segera dirasakan oleh semua lapisan Masyarakat (Farandy, 2020). Kenaikan harga pangan yang mendadak akan mengurangi kemampuan konsumsi rumah tangga, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah. Kelompok ini biasanya mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pangan, sehingga ketika harga naik, mereka terpaksa menyesuaikan pola konsumsi, baik dengan mengurangi jumlah maupun kualitas pangan yang dikonsumsi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada penurunan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, tekanan terhadap daya beli ini juga berimplikasi pada meningkatnya risiko kemiskinan. Rumah tangga yang sebelumnya berada dalam kondisi ekonomi yang relatif stabil dapat terpaksa jatuh ke bawah garis kemiskinan akibat lonjakan harga pangan. Selain itu, ketimpangan sosial juga berpotensi meningkat karena kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi cenderung lebih mampu menyerap dampak kenaikan harga dibandingkan kelompok berpenghasilan rendah.

Fluktuasi harga pangan yang tinggi juga menciptakan ketidakpastian ekonomi yang luas. Tidak hanya konsumen yang terpengaruh, tetapi juga produsen dan pelaku usaha di sektor pangan. Ketidakpastian harga dapat mengganggu perencanaan produksi, distribusi, hingga investasi di sektor pertanian dan pangan. Akibatnya, stabilitas sektor riil menjadi terganggu dan

berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional (Farandy, 2020). Dengan terciptanya stabilitas pangan yang baik, daya beli masyarakat dapat terjaga karena harga kebutuhan pokok tetap berada dalam batas yang wajar. Kondisi ini juga berkontribusi pada pengendalian risiko inflasi, mengingat pangan merupakan komponen utama dalam konsumsi rumah tangga. Selain itu, stabilitas pangan yang terjaga akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, karena masyarakat tidak perlu mengalokasikan pengeluaran secara berlebihan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam konteks makroekonomi Indonesia, fluktuasi harga pangan menjadi salah satu penyumbang utama inflasi, khususnya pada komponen volatile food yang memiliki karakteristik mudah berubah akibat faktor musiman, gangguan produksi, maupun distribusi. Komoditas seperti beras, cabai, dan bawang sering mengalami lonjakan harga yang signifikan, sehingga memberikan tekanan langsung terhadap tingkat inflasi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika sektor pangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan terintegrasi (Farandy, 2020). Selain itu, peran pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas pangan. Kebijakan yang terintegrasi, seperti penguatan cadangan pangan, peningkatan produktivitas sektor pertanian, serta perbaikan infrastruktur distribusi, perlu terus dilakukan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, otoritas moneter, dan sektor swasta, stabilitas pangan diharapkan dapat terjaga sehingga mampu mendukung ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan global, seperti disrupsi rantai pasok, perubahan iklim, serta fluktuasi harga komoditas dunia, peran Bank Indonesia turut mengalami perkembangan. Bank Indonesia tidak lagi hanya berfokus pada kebijakan moneter tradisional, tetapi juga terlibat dalam pengendalian inflasi pangan melalui kebijakan non-tradisional, salah satunya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Keterlibatan ini mencerminkan adanya perluasan fungsi bank sentral yang adaptif terhadap dinamika ekonomi modern. Kondisi tersebut menegaskan bahwa stabilitas pangan sangat terkait dengan stabilitas moneter. Ketika harga pangan tidak terkontrol, maka upaya untuk mengendalikan inflasi melalui instrumen moneter seperti suku bunga dan pengaturan jumlah uang yang beredar menjadi kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh tekanan inflasi yang berasal dari sisi penawaran (supply side), bukan hanya dari sisi permintaan. Oleh karena itu, kebijakan moneter harus didukung oleh kebijakan struktural yang dapat mengatasi masalah di sektor pangan. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam menjaga stabilitas pangan serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan ini mencakup sinergi antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan sektor riil, termasuk penguatan sistem distribusi, peningkatan produksi pangan, dan pengelolaan cadangan pangan nasional. Integrasi kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan stabilitas harga yang

berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Keterlibatan Bank Indonesia dalam sektor pangan menimbulkan diskursus teoretis terkait batasan mandat bank sentral, khususnya dalam kaitannya dengan intervensi di sektor riil. Di satu sisi, peran tersebut dianggap sebagai bentuk inovasi kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai legitimasi dan batas kewenangan bank sentral dalam menjalankan fungsi di luar kerangka moneter tradisional (Pramukty et al., 2024). Permasalahan stabilitas pangan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor jangka pendek seperti fluktuasi produksi atau gangguan cuaca, tetapi juga diperburuk oleh berbagai tantangan struktural yang bersifat mendasar. Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan impor pada komoditas pangan tertentu, seperti gandum, kedelai, dan sebagian kebutuhan gula. Ketergantungan ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga global, nilai tukar, serta gangguan rantai pasok internasional. Ketika terjadi kenaikan harga di pasar global atau depresiasi nilai tukar, dampaknya akan langsung dirasakan oleh pasar domestik. Selain itu, keterbatasan infrastruktur logistik juga menjadi hambatan serius dalam menjaga stabilitas pangan. Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan distribusi yang kompleks, terutama dalam menyalurkan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. Keterbatasan sarana transportasi, gudang penyimpanan, serta sistem rantai dingin (cold chain) menyebabkan biaya distribusi menjadi tinggi dan tidak efisien. Akibatnya, harga pangan di berbagai wilayah menjadi tidak merata dan cenderung lebih mahal di daerah terpencil atau tertinggal.

Disparitas harga antarwilayah juga menjadi indikator adanya ketidakseimbangan dalam sistem distribusi pangan nasional. Perbedaan harga yang signifikan antara satu daerah dengan daerah lainnya menunjukkan bahwa mekanisme pasar belum mampu menciptakan efisiensi yang optimal. Kondisi ini tidak hanya merugikan konsumen di daerah dengan harga tinggi, tetapi juga mencerminkan adanya distorsi dalam alokasi sumber daya dan distribusi komoditas pangan. Di sisi lain, praktik spekulatif dalam distribusi pangan turut memperburuk kondisi stabilitas harga. Penimbunan barang, manipulasi pasokan, serta permainan harga oleh oknum tertentu dapat menciptakan kelangkaan buatan di pasar. Praktik ini biasanya terjadi pada komoditas strategis dengan permintaan tinggi, sehingga berdampak langsung pada lonjakan harga yang tidak wajar. Tanpa pengawasan yang ketat, perilaku spekulatif ini dapat merusak mekanisme pasar dan merugikan masyarakat luas. Dengan berbagai tantangan tersebut, mekanisme pasar yang berjalan secara alami sering kali tidak mampu mengatasi permasalahan stabilitas pangan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan intervensi negara yang terintegrasi dan berkelanjutan. Peran pemerintah menjadi sangat penting, tidak hanya melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan cadangan pangan, tetapi juga melalui dukungan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan nilai tukar. Sinergi antar kebijakan ini

diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional serta menciptakan sistem pangan yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan (Ummah et al., 2024).

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, ketidakstabilan pangan dapat menyebabkan madarat yang signifikan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Lonjakan harga pangan yang tidak terkontrol dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, sehingga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selain itu, ketidakstabilan pangan juga dapat memicu ketidakpastian ekonomi yang berujung pada terganggunya stabilitas sosial dan meningkatnya risiko gejolak di masyarakat. Dalam konteks ini, pangan tidak hanya dilihat sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia (Febriyanti, 2023). Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, stabilitas pangan memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan tujuan utama syariah dalam menjaga kemaslahatan umat. Secara khusus, stabilitas pangan berhubungan dengan perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-māl). Ketersediaan pangan yang memadai dan harga yang stabil akan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia serta menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pangan dapat dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (dar' al-mafasid).

Berdasarkan prinsip tersebut, intervensi negara dalam menjaga stabilitas pangan memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang mendukung kepentingan publik. Dalam konteks ini, kebijakan pengendalian inflasi pangan dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maṣlaḥah) yang menjadi dasar utama dalam sistem ekonomi Islam. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menghubungkan stabilitas pangan dengan peran bank sentral dalam perspektif syariah masih tergolong terbatas. Sebagian besar literatur lebih menekankan pada fungsi bank sentral dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan sektor pangan. Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi melalui pendekatan yang lebih integratif, terutama dalam menghubungkan kebijakan moneter dengan isu-isu strategis seperti stabilitas pangan dalam kerangka nilai-nilai syariah (Dita, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual peran Bank Indonesia dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui strategi 4K, merekonstruksi peran tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah, serta mengembangkan model konseptual terkait perluasan mandat stabilitas moneter yang mencakup stabilitas pangan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur mengenai integrasi kebijakan moneter dan stabilitas pangan berbasis nilai-nilai keadilan distributif dan kemaslahatan sosial (Dita, 2024) sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Pembahasan

Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pangan melalui GNPIP dan strategi 4K merupakan ekspansi peran bank sentral yang bersifat responsif terhadap dinamika ekonomi Indonesia. Secara teoritis, inflasi umumnya dipahami sebagai fenomena moneter yang dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar dan permintaan agregat. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, inflasi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pangan, khususnya komponen volatile food, yang mengindikasikan adanya perbedaan antara teori inflasi klasik dan kondisi empiris (Pramukty et al., 2024). Temuan ini didukung oleh berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan dominasi sektor pangan dalam pembentukan inflasi di Indonesia. Penelitian oleh (Farandy, 2020) menemukan bahwa inflasi Indonesia dalam satu dekade terakhir “didominasi oleh volatile food dan harga yang diatur pemerintah” serta sangat dipengaruhi oleh interaksi permintaan-penawaran dan gangguan transportasi. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa kontribusi inflasi volatile food terhadap inflasi daerah dapat mencapai lebih dari 70%, menandakan pengaruh yang sangat signifikan terhadap stabilitas harga. Hal ini memperkuat argumen bahwa pendekatan moneter saja tidak cukup untuk mengendalikan inflasi.

Fluktuasi harga pangan di Indonesia sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti perubahan iklim, gangguan logistik, serta volatilitas harga komoditas. Studi empiris menunjukkan bahwa harga komoditas pangan memiliki volatilitas tinggi dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta stabilitas ekonomi. Bahkan, gangguan iklim seperti El Nino terbukti dapat meningkatkan harga pangan dan mendorong inflasi di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan demikian, stabilitas pangan menjadi variabel strategis dalam menjaga stabilitas makro ekonomi (Farandy, 2020). Dalam konteks ini, keterlibatan Bank Indonesia melalui GNPIP dapat dipahami sebagai suatu bentuk penyesuaian kebijakan terhadap realitas empiris. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan GNPIP terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan di tingkat daerah, dengan tingkat efektivitas yang mencapai lebih dari 80% berdasarkan evaluasi program. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menempatkan GNPIP sebagai instrumen kebijakan non-tradisional yang mampu menjembatani kebijakan moneter dan sektor riil (Safitri et al., 2025).

Dari sudut pandang teori peran bank sentral modern, hasil penelitian ini memperkuat konsep mandat yang diperluas, di mana bank sentral tidak hanya

berfokus pada stabilitas harga, tetapi juga terlibat dalam stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Peran Bank Indonesia dalam GNPIP menunjukkan fungsi baru sebagai fasilitator koordinasi lintas sektor, penyedia data strategis, serta penghubung antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan perkembangan literatur yang menekankan bahwa bank sentral modern harus responsif terhadap risiko sistemik yang berasal dari sektor riil.(Indonesia, 2024) Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa strategi 4K merupakan bentuk operasionalisasi konsep stabilitas pangan yang lebih kontekstual dibandingkan dengan teori klasik. Jika teori stabilitas pangan menekankan dimensi ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas, maka strategi 4K menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang lebih aplikatif, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Perbedaan ini menunjukkan adanya rekonstruksi konsep teoritis menjadi model kebijakan yang lebih implementatif dan relevan dengan kondisi di Indonesia.(Qomariyah et al., 2025).

Untuk memperjelas perbandingan antara teori dan hasil penelitian, berikut disajikan tabel analisis:

Aspek	Teori Klasik	Temuan Penelitian
Sumber Inflasi	Jumlah uang beredar dan permintaan agregat	Didominasi sektor pangan (<i>volatile food</i>)
Karakter Inflasi	Demand-pull	Cost-push (gangguan pasokan & distribusi)
Peran Bank Sentral	Stabilitas moneter	Meluas ke stabilitas pangan melalui GNPIP
Stabilitas Pangan	4 dimensi konseptual	Strategi 4K yang operasional
Pendekatan Kebijakan	Moneter	Integratif (moneter + struktural)

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pangan memiliki legitimasi normatif yang kuat. Prinsip maqashid al-syari'ah menekankan perlunya perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia, termasuk pangan, sebagai bagian dari upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*). Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya intervensi negara dalam menjaga stabilitas harga untuk mencegah ketimpangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh fluktuasi pangan (Dita, 2024). Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan dalam literatur yang ada. Sebagian besar studi masih memisahkan kajian tentang inflasi, stabilitas pangan, dan peran bank sentral. Masih sedikit penelitian yang mengintegrasikan ketiga

aspek tersebut dalam satu kerangka analisis, terutama dari perspektif syariah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan konsep stabilitas pangan dan peran bank sentral modern dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah perluasan konsep stabilitas moneter menjadi lebih inklusif dengan memasukkan stabilitas pangan sebagai variabel strategis. Di sisi lain, implikasi praktisnya adalah perlunya penguatan kebijakan kolaboratif antar sektor, peningkatan efisiensi distribusi pangan, serta pemanfaatan teknologi dalam pemantauan harga. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual, sehingga penelitian lanjutan yang berbasis empiris sangat diperlukan untuk menguji efektivitas strategi 4K secara lebih komprehensif (Febriyanti, 2023).

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa stabilitas pangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi, terutama di Indonesia yang inflasinya sangat dipengaruhi oleh komponen pangan yang volatil. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan untuk mengendalikan inflasi tidak dapat hanya bergantung pada instrumen moneter, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor struktural di sektor riil, khususnya yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan. Oleh karena itu, stabilitas pangan menjadi variabel kunci dalam mempertahankan daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa keterlibatan Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan pelaksanaan strategi 4K merupakan bentuk perluasan peran bank sentral yang responsif terhadap dinamika ekonomi saat ini. Peran ini tidak menyimpang dari mandat utama Bank Indonesia, melainkan memperkuat fungsi stabilitas yang lebih menyeluruh. Hal ini juga memperkuat konsep mandat yang diperluas dalam teori bank sentral modern, di mana otoritas moneter berperan lebih aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Indonesia, 2024).

Dari perspektif konseptual, strategi 4K yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif terbukti mampu merekonstruksi konsep stabilitas pangan menjadi lebih operasional dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga aplikatif dalam menghadapi berbagai tantangan nyata seperti disparitas harga antarwilayah, gangguan distribusi, dan keterbatasan pasokan. Dengan demikian, strategi 4K dapat dianggap sebagai model kebijakan yang integratif antara pendekatan moneter dan struktural. Dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah, penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan stabilitas pangan yang diterapkan oleh Bank Indonesia memiliki legitimasi normatif yang kokoh. Prinsip maqāṣid al-syarī'ah menekankan pentingnya

menjaga kemaslahatan dengan melindungi kebutuhan dasar manusia, termasuk pangan. Oleh karena itu, keterlibatan negara melalui kebijakan yang memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan sejalan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*), serta mencerminkan nilai keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi pangan melalui peningkatan koordinasi antar sektor, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan harga, serta penguatan kebijakan berbasis data. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan yang berbasis empiris untuk menguji efektivitas strategi 4K secara kuantitatif. Dengan demikian, integrasi antara kebijakan moneter dan stabilitas pangan diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- Aldo, B., Tambunan, Y., Harahap, I., Nabillah, R., & Sari, P. (2024). Peranan dan Strategi Bank Indonesia Serta Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia. *2*(1), 174–181.
- Bank Indonesia. (n.d.). Kebijakan Makroprudensial.
- Dita, D. S. S. (2024). Menarik Akar Inflasi di Indonesia Perspektif Al-Maqrizi. *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, *2*(1), 1–13.
- Farandy, A. R. (2020). Analyzing factors affecting Indonesian food price inflation. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, *28*(1), 65–76.
- Febriyanti, N. (2023). Ilmu Ekonomi (Mikro & Makro). PT Publica Indonesia Utama.
- Indonesia, B. (2024). The impact of global capital flows on financial intermediation and monetary transmission in Indonesia. *BIS Papers Chapters*, *148*, 181–186.
- Pramukty, R., Machdar, N. M., Istianingsih, I., & Suroso, S. (2024). An Analytical Review of Global Financial Market Dynamics: Risk Management Strategies and Monetary Policy. *Dinasti International Journal of Digital Business Management (DIJDBM)*, *5*(6).
- Qomariyah, E., Sari, H., & Astuti, R. P. (2025). Hubungan Bank Sentral Dengan Pemerintah Dan Perbankan: Negara Maju Dan Berkembang. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*(5), 263–267.
- Safitri, N., Lampe, I., & Herawati, A. F. (2025). Strategi Komunikasi Bank Indonesia dalam Kampanye Mositande Masugi Ngata pada Pengendalian Inflasi Sulteng.
- Ummah, S., Yusuf, S. D., & Mardiana, A. (2024). Respon Kebijakan Moneter terhadap Inflasi Indonesia Periode Jokowi Periode 2019-2024. *Islamic Economics and Finance Journal*, *3*(1), 16–30.
- Wartoyo, W., Lutfiyanti, L., & Ainun, A. S. (2024). Analysis of monetary strategies and policies to manage the inflation and public purchasing power in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*,

8(1), 1-23.

<https://medium.com/@alyasskia13/bank-indonesia-sebagai-penjaga-stabilitas-pangan-dalam-gnpip-dengan-strategi-4k-26d6be5f7710>